

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu sektor dalam perekonomian yang berperan sebagai sistem saraf finansial suatu negara. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sektor perbankan juga berperan sebagai *intermediary institution*, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peran strategis ini semakin krusial, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang, sangat bergantung pada stabilitas dan kinerja sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan dan layanan keuangan lainnya (A. Putra & Saraswati, 2017).

Dilihat dari operasionalnya, bank dibagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman terhadap syariah. Sedangkan bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum

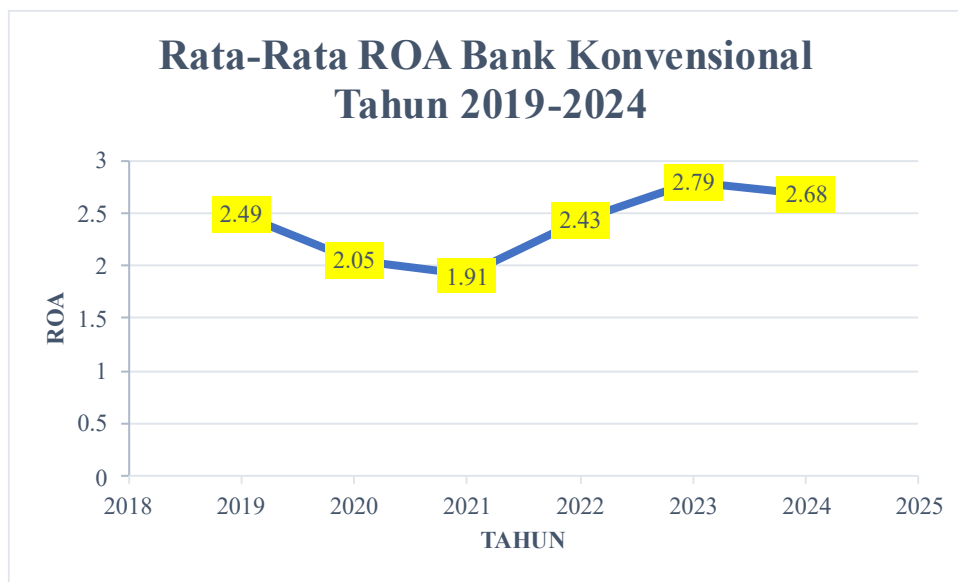
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan (Abdullah & Wahjusaputri, 2018:18).

Perbankan konvensional merupakan sistem perbankan yang dominan di Indonesia, operasional perbankan konvensional berbasis pada prinsip bunga (*interest-based*), dimana bank menerima simpanan dari nasabah dengan imbalan bunga dan menyalurkan kredit dengan memungut bunga (Abdullah & Wahjusaputri, 2018:18).

Semakin berkembangnya suatu perbankan akan diiringi oleh tantangan yang harus dihadapi perbankan sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan kepercayaan (*agent of trust*) (Hery, 2018). Salah satu tantangan dalam menghadapi persaingan antar lembaga keuangan perbankan adalah kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar. Kinerja keuangan perbankan menjadi indikator utama bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai tingkat kesehatan perbankan dan keberlanjutan usaha bank.

Salah satu indikator kunci kesehatan finansial bank adalah profitabilitas, yang mana mengacu pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dikaitkan dengan tingkat penjualan, jumlah aset yang dimiliki, serta modal yang digunakan (Larashati & Badjuri, 2022). Profitabilitas yang optimal sangat esensial untuk keberlangsungan operasional, ekspansi usaha, dan peningkatan nilai perusahaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, standar yang ditetapkan oleh BI untuk rasio ROA adalah 1,5%. Artinya, apabila nilai profitabilitas (ROA) pada bank berada di bawah standar ROA yang telah

ditetapkan, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kondisi kesehatan suatu bank kurang baik (S. M. R. Sari & Nurdiawansyah, 2024).



Sumber: www.ojk.co.id (Diolah kembali 2025)

Gambar 1.1
Rata-Rata ROA Bank Konvensional Tahun 2019-2024

Meskipun profitabilitas merupakan tujuan utama, sektor perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif terutama pada tahun 2019-2021. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, ROA perbankan konvensional mengalami penurunan signifikan dari 2,49% pada tahun 2019 menjadi 2,05% pada tahun 2020, dan terus menurun hingga 1,91% pada tahun 2021. Penurunan ini menjadi perhatian serius mengingat standar ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 1,5% (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011). Meskipun nilai ROA masih di atas standar minimum, tren penurunan yang terjadi selama dua tahun berturut-turut (2019-2021)

mengindikasikan adanya tekanan pada kinerja keuangan bank yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Profil Industri Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2019 perekonomian domestik tumbuh melambat sebesar 5,02% (yoy) dari tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang juga diiringi mulai adanya titik terang rencana kesepakatan perdagangan fase I antara Amerika Serikat – Tiongkok pada akhir 2019. Perlambatan ekonomi domestik dipengaruhi oleh melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah, dan kinerja ekspor yang masih belum pulih.

Seiring dengan perlambatan ekonomi domestik dan global kredit bermasalah mengalami tekanan dan meningkat, melalui POJK No. 11/POJK.03/2020, OJK menerapkan regulasi ketat untuk menjaga stabilitas keuangan. Seperti penurunan batas *Loan-to-Value* (LTV) untuk kredit properti dari 90% menjadi 80-85% dan peningkatan persyaratan provisi. Fenomena ini langsung menekan ROA karena bank harus mengalokasikan provisi yang lebih besar, sehingga laba bersih menurun dan berimplikasi pada penurunan ROA.

Dalam berita yang dimuat di keuangan.kontan.ac.id, disebutkan bahwa kemampuan bank mencetak laba mulai kendor. Hal ini tercermin dari *Return on Asset* (ROA) perbankan per September 2019 yang mulai seret. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir kuartal III 2019 lalu posisi ROA perbankan ada di level 2,48%. Posisi ini turun tipis dari periode tahun sebelumnya sebesar 2,5%. Sebagai contoh, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatat ROA per September 2019 hanya sebesar 0,44% turun cukup besar dari tahun sebelumnya

0,90% dan rasio profitabilitas tersebut merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2020, tekanan perekonomian global semakin meningkat seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan *lock down* dan/atau *social distancing* untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan berita yang dimuat di [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), pandemi ini berdampak terhadap beberapa bank yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akibat penarikan dana nasabah yang meningkat. Ini memaksa bank meningkatkan biaya operasional guna menstabilkan likuiditas, seperti melalui penjualan aset atau pinjaman antar bank. Di tahun 2020 juga, OJK mengizinkan restrukturisasi kredit secara massal untuk membantu debitur yang terdampak kondisi ekonomi, termasuk penundaan pembayaran pokok dan bunga. Hal itu mengakibatkan pendapatan bunga tertunda sehingga ROA setiap bank menurun.

Dalam berita yang dimuat di [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan laba bersih konsolidasi pada 9 bulan pertama tahun 2020 mencapai Rp 14,12 triliun, turun 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 24,78 triliun. Dampak pandemi Covid-19 ini masih berlanjut sampai tahun 2021, di mana ROA pada tahun itu juga semakin menurun menjadi 1,91%.

Pada tahun 2024, berdasarkan data Jasa Otoritas Keuangan (OJK) ROA kembali turun dari 2.79% menjadi 2.68%. Hal tersebut terjadi karena kinerja laba bank hanya naik tipis, tidak sekencang laju kenaikan total asetnya. Perbandingannya, rata-rata laba industri bank hanya naik 1,5% yoy, sementara total aset tumbuh 7,3% yoy per Maret 2024.

Fluktuasi profitabilitas ini merupakan cerminan dari berbagai tantangan yang dihadapi perbankan dalam mengelola operasional dan risiko. Kondisi ekonomi yang dinamis, baik di tingkat global maupun domestik, senantiasa memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan perilaku konsumen, dan regulasi yang diterapkan dapat menekan pendapatan bank sekaligus meningkatkan biaya operasional dan potensi risiko (Rae, 2024).

Dalam menghadapi dinamika tersebut, pengelolaan risiko dan efisiensi operasional menjadi sangat krusial bagi perbankan untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas. Salah satu risiko yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan adalah risiko kredit. Menurut Kasmir (2018:158), risiko kredit merupakan hambatan yang timbul dalam proses pemberian kredit, yang dapat disebabkan oleh kurang tepatnya analisis dari pihak bank ataupun ketidaksanggupan maupun ketidakmauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Risiko kredit dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL adalah perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan (Kasmir, 2018:158). Menurut BI No. 17/11/PBISu menetapkan rasio NPL maksimal 5%. Semakin tinggi NPL yang dihadapi perbankan, semakin besar kemungkinan terjadinya kredit macet yang dapat mengurangi pendapatan dan meningkatkan beban cadangan kerugian. Sebaliknya, manajemen NPL yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dengan meminimalkan tingkat gagal bayar dan meningkatkan kualitas portofolio kredit.

Risiko lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan adalah risiko likuiditas. Menurut SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Rasio yang digunakan dalam perhitungan likuiditas yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 batas minimal untuk LDR 78% dan 92% untuk batas maksimal.

Hubungan antara risiko likuiditas dan profitabilitas bersifat kompleks. LDR yang rendah dapat menghambat investasi dan operasi perusahaan, sehingga mengurangi profitabilitas. Namun, LDR yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan *idle cash* yang tidak produktif, sehingga mengurangi potensi keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola likuiditasnya secara optimal agar tetap dapat memenuhi kewajiban keuangan tanpa mengorbankan peluang investasi yang menguntungkan (Ramadana, 2022).

Setiap bank harus melakukan kegiatan operasionalnya dengan efisien untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Menurut SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, Efisiensi operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.

Efisiensi operasional mengacu pada kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimal. Menurut Hasibuan (2017:101), Rasio yang dapat digunakan untuk

mengukur tingkat efisiensi operasional perbankan adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin rendah BOPO maka semakin kecil biaya operasional yang dikeluarkan sehingga kemungkinan perbankan mendapatkan keuntungan lebih besar, dengan mendapatkan keuntungan yang besar maka semakin baik kinerja keuangan suatu perbankan.

Banyak penelitian yang membahas mengenai Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas, namun ternyata masih ditemukan *research gap* atau perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salamah & Puspitasari (2024) menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap ROA, Adhim (2018), Korompis et al., (2020), dan Pratama et al., (2020) menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara hasil berbeda ditemukan oleh Firmanila (2023), Janrosi & Yuliani (2017), Sukma et al., (2019) menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Salamah & Puspitasari (2024), Firmanila (2023), Pratama et al., (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ROA, Korompis et al., (2020) menyatakan bahwa LDR berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap ROA. Sementara hasil berbeda ditemukan oleh Anggraini et al., (2022), Adhim (2018), dan Miswanto et al., (2022) menyatakan bahwa tingkat likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Setiawati et al., (2017) serta Janrosi & Yuliani (2017) menyatakan bahwa efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas, Anggraini et al., (2022), Adhim (2018), dan Firmanila (2023) menyatakan bahwa efisiensi operasional

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas. Sementara hasil berbeda ditemukan oleh Hariasih et al., (2018) dan Pratama et al., (2020) menyatakan bahwa efisiensi operasional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas (Survei pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana risiko kredit, risiko likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024?
2. Bagaimana pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas secara parsial pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas secara simultan pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui risiko kredit, risiko likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024.
2. Untuk menguji pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas secara parsial pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024.
3. Untuk menguji pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas secara simultan pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai bentuk penerapan keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan, dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan ini bermanfaat sebagai berikut.

1. Menambah literatur dan referensi pembelajaran di bidang keuangan, khususnya mengenai risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi operasional.
2. Memberikan pemahaman lebih mendalam sehingga dapat dijadikan bahan dasar untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait risiko kredit, risiko likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Serta sebagai media untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Perbankan

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi masukan khususnya bagi industri perbankan terkait bagaimana pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi operasional dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, dapat menjadi referensi sehingga dapat membantu manajemen bank dalam mengevaluasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024. Data yang digunakan diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan terkait.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian yang telah dilaksanakan terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan Desember 2025, yang meliputi persiapan, penulisan, dan pengolahan data penelitian dengan jadwal terlampir.